



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**INDAH PERMATA SARI SITEPU**, Perempuan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK.1271214112850003, Lahir di Medan, 01 Desember 1985, Pekerjaan Guru, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Bunga Sedap Malam III B - 22, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Email : indah@gmail.com, dalam hal ini diwakili kuasanya Jemis A.G. Bangun, S.H., dan Andi Tarigan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Jemis Bangun, S.H., & Partners, beralamat di Jl. Pales Raya No.41 Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Email : jemisbangun11@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/SK/KHJB/II/2024 bertanggal 16 Februari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

#### Lawan

**DIREKTUR UTAMA PT.CITRA PERDANA SEJAHTERA (MELODI MUSIK STUDIO/MEDAN MUSIK)**, berkedudukan di Jln. Jend Ahmad Yani, No.104-A, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili kuasanya Effendy Sinuhaji, S.E., S.H., M.SI., M.H., Dupa Setiawan, S.H., Selamat Hamonangan Situmeang, S.E., S.H. dan Andre Eky Pepayosa, S.H., Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Law Firm Effendy Sinuhaji, S.E., S.H., MSI., M.H. & Associates (ESA Law Firm), beralamat dan berkantor di Jalan Bambu II, Komplek Graha Niaga Blok A No.5, Email : monangtum@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 April 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan bertanggal 05 Maret 2024, yang dilampiri dengan anjuran atau risalah penyelesaian melalui mediasi, yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada Tanggal 14 Maret 2024, dalam Nomor Register 71/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat merupakan perusahaan yang bergerak di bidang alat musik dan juga membuka kelas vocal;
2. Bahwa Penggugat adalah Pekerja dari Tergugat;
3. Bahwa Penggugat telah bekerja sebagai guru vocal pada Tergugat sejak tanggal 30 April 2009 s/d 01 Agustus 2023, dengan masa kerja 14 tahun 3 bulan dengan upah terahir 42,5% dihitung berdasarkan uang sekolah yang dibayarkan oleh jumlah murid yang diajar, dengan upah terahir sepanjang tahun 2023 (Januari s/d Juli) rata-rata sebesar Rp667.250,00 (Enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) setiap bulannya dan jam kerja dihitung berdasarkan jumlah murid dengan perhitungan setengah jam kerja untuk mengajar satu orang murid;
4. Artinya, semakin banyak murid maka semakin banyak upah yang diterima dan semakin tinggi jam kerja yang dilalui;
5. Bahwa status Penggugat merupakan PKWTT karena pertama kali Penggugat menandatangani Surat Perjanjian Kerja itu pada bulan April tahun 2009 dan setelah itu tidak ada dilakukan penandatanganan perjanjian kerja yang baru sampai dengan terahir kali Penggugat bekerja yaitu pada tanggal 01 Agustus 2023 dan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan "Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu";
6. Selain itu, didalam perjanjian kerja yang ditandatangani oleh Penggugat pada bulan April tahun 2009 itu tidak ada dibuat mengenai waktu tertentu sehingga sangat jelas itu merupakan perjanjian kerja waktu tidak tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, yang menyatakan "Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu";
7. Bahwa Penggugat sebagai guru vocal di perusahaan Tergugat memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan atas perintah Tergugat yaitu berupa mengisi *time table* (jadwal guru membuka kelas) dimana Penggugat membuka kelas dari hari Selasa hingga hari minggu, mendampingi siswa untuk *performance* diluar kegiatan

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- kelas pada perusahaan Tergugat, ikut *master class vocal*, mengikut sertakan siswa dalam *home concer vocal*, dan sebagainya yang apabila perintah kerja tersebut tidak dilaksanakan ada tindakan disiplin atau sanksi berupa Surat Peringatan ataupun berupa penahanan gaji ataupun berupa tidak diberikan siswa baru dalam waktu yang ditentukan;
8. Bahwa Penggugat selama bekerja telah melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab dan memberikan kontribusi positif serta loyalitas yang tinggi pada perusahaan Tergugat terbukti dengan masa kerja yang relatif sudah cukup lama (14 tahun lebih) dan sama sekali tidak pernah mendapatkan Surat Peringatan serta sudah pernah sebanyak 2 (dua) kali mendapatkan penghargaan sebagai guru terbaik jurusan vokal Periode 2012 dan Periode 2016 pada perusahaan Tergugat;
  9. Bahwa terkait dengan masa kerja Penggugat sebagaimana dimaksud dalam point 3 (tiga) itu dibuktikan dengan Surat Perjanjian Kerja Tenaga Pengajar bertanggal 30 April 2009 (awal penggugat masuk kerja) dan akan dibuktikan dengan isi percakapan Screenshoot WA dari Rohani Panjaitan selaku *Chief Instructor Vocal* di perusahaan Tergugat yang meminta penggugat untuk *resign* dan mengirimkan *form resign* serta *form transfer* murid lewat pesan WA pada tanggal 01 Agustus 2023 (Penggugat di PHK);
  10. Bahwa Penggugat tidak bersedia menandatangani *form resign* ataupun *form transfer* murid tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 9 (sembilan) diatas namun sejak tanggal 02 Agustus 2023, Penggugat sudah tidak diizinkan masuk kerja lagi oleh Tergugat;
  11. Bahwa alasan Tergugat menawarkan *resign* kepada Penggugat serta tidak bersedia untuk memperkerjakan Penggugat lagi itu dengan menggunakan alasan yang cenderung "mengada-ngada" dan tidak berdasar hukum dimana alasan Tergugat menawarkan *resign* dan tidak bersedia memperkerjakan Penggugat adalah hanya karena agar Penggugat bisa beristirahat padahal Penggugat dalam keadaan sehat jasmani serta rohani, Penggugat juga tidak pernah mengeluh capek dan hanya karena alasan pada saat rapat terahir Penggugat terlihat seperti acuh tak acuh padahal pada rapat terahir/rapat pra pleno/rapat rutin persemester, yaitu diahir Juli 2023, Penggugat mengikuti rapat sampai selesai dan Penggugat juga dapat mengikuti serta memahami proses rapat tersebut;
  12. Bahwa selain itu, alasan dari tergugat untuk menawarkan *resign* kepada penggugat itu karena sejak penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak 2019, Pengggugat dianggap tidak bisa memenuhi jam kerja sebagaimana yang telah disepakati yaitu 16 jam selama seminggu, padahal penggugat telah membuka *time table* (jadwal membuka kelas) dari Selasa sampai dengan hari Minggu, namun karena masa Covid-19 sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, Tergugatlah

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang hanya memberikan siswa dengan jumlah yang sedikit pada Penggugat dan begitu juga sejak tahun 2022 s/d 2023 Tergugatlah yang juga masih memberikan siswa yang sedikit kepada Penggugat karena ditahun itu juga murid yang mendaftar masih sepi sehingga Tergugat terlalu mengada-ada dalam hal melakukan penawaran *resign* kepada Penggugat dengan alasan karena Pengugat sudah menjadi PNS dan tidak bisa memenuhi jam kerja yang sudah disepakati yaitu 16 jam setiap minggu;

13. Apalagi pada faktanya jam kerja Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) itu tidak pernah bertentangan dengan jam kerja penggugat sebagai guru vocal diperusahaan Tergugat dimana sebagai PNS, Penggugat masuk pagi sampai dengan siang sementara sebagai guru vocal di Perusahaan Tergugat itu masuk siang/sore kemalam, artinya masih bisa disesuaikan dan Penggugat tidak pernah ada masalah dengan itu;
14. Bahwa kuat dugaan Penggugat, kalau Penggugat ditawarkan *resign* atau disuruh berhenti itu karena beberapa hari sebelumnya tepatnya di akhir Juli 2023, Penggugat komplain terkait kebijakan perusahaan Tergugat dan sedikit berdebat dengan kepala bagian pendidikan pada perusahaan Tergugat mengenai kebijakan tentang biaya fotocopy partitur master class yang dibebankan ke guru vocal sebanyak 11 (sebelas) rangkap padahal guru-guru vocal pada perusahaan Tergugat melalui kebijakan perusahaan Tergugat mewajibkan semua guru vocal untuk ikut program pendidikan *Master Class Vocal* yang dilakukan sekitar 1 (satu) s/d 2 (dua) kali setahun oleh Tergugat dan biaya ditanggung oleh guru-guru vocal pada perusahaan Tergugat dengan membayar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per orang dengan cara memotong gaji para guru-guru termasuk Penggugat dan oleh karena itulah Penggugat komplain, kenapa semua guru diwajibkan ikut program pendidikan *Master Class Vocal*, biaya dibebankan ke para guru-guru dan fotocopy partitur sebagai bahan *Master Class Vocal* sebanyak 11 rangkap juga malah dibebankan lagi ke guru-guru;
15. Bahwa sekitar 9 (sembilan) hari setelah Penggugat menerima pesan whatsapp dari pihak Tergugat untuk menawarkan *resign*, selanjutnya tepatnya pada tanggal 10 Agustus 2023, Penggugat menghubungi seseorang yang bernama Lidya staff bagian pendidikan di perusahaan Tergugat melalui aplikasi pesan whatsapp yang pada intinya untuk menanyakan "kenapa tidak ada panggilan juga dari pihak Tergugat, padahal Penggugat sudah menunggu seminggu lebih lamanya untuk membicarakan bagaimana status Penggugat", namun tidak ada respon dari Saudari Lidya;
16. Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2023, Penggugat mendatangi HRD Tergugat yang bernama Yuni dengan maksud dan tujuan untuk melakukan perundingan

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

bipartit, saat proses bipartit tersebut Penggugat menanyakan bagaimana status Penggugat, namun HRD Tergugat atas nama Yuni menyatakan kalau Penggugat diminta *resign* oleh pimpinan, kemudian Penggugat menyatakan tidak mau *resign* dan serta menyatakan kalau memang mau di PHK keluarkan saja surat PHK serta hak-hak PHKnya Penggugat, lalu dijawab oleh HRD Tergugat tidak bersedia mengeluarkan Surat PHK dan hak-hak PHK karena keluarnya dianggap dengan cara yang tidak baik. Artinya, saat proses bipartit tersebut tidak ada kesepakatan sehingga selanjutnya proses bipartit tersebut dianggap gagal;

17. Bahwa para pihak telah melaksanakan upaya Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja secara bipartit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan "Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat", namun dalam perundingan bipartit tersebut ternyata tidak mencapai kesepakatan/gagal dan ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan, "Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal;
18. Bahwa atas dasar itu, selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian Penggugat mengajukan permohonan mediasi ke Disnaker Kota Medan, dan pada tanggal 18 September 2023 dilaksanakan mediasi pertama yang dihadiri oleh Penggugat dan Perwakilan Tergugat Lidya Irtifani selaku Kordinator Bidang Pendidikan dan Immanuel Pasaribu selaku Pengacara Tergugat;
19. Bahwa pada saat proses Mediasi Pertama dilaksanakan intinya Mediator memberikan saran ke para pihak kalau sebaiknya masalah ini diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah mufakat dan memberikan saran kepada perwakilan Tergugat untuk memberikan penawaran uang kompensasi PHK secara sukarela kepada Penggugat namun saat itu awalnya perwakilan Tergugat menolak dengan alasan kalau status Penggugat hanya mitra dan apabila diberikan nanti mitra yang lain menuntut hal yang sama;
20. Bahwa atas penolakan perwakilan Tergugat tersebut, selanjutnya mediator memberikan pertimbangan kalau masa kerja Penggugat sudah 10 (sepuluh) tahun lebih, artinya cara kerjanya juga bagus dan sudah selayaknya memang pihak Tergugat memberikan Kompensasi PHK, namun saat itu Tergugat menjawab agar dilaporkan dulu ke pihak management untuk menanyakan berapa kesanggupan membayar kompensasi dan akan diputuskan pada jadwal mediasi selanjutnya ;

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

21. Bahwa selanjutnya pada agenda mediasi kedua, tepatnya pada tanggal 25 September 2023, pihak Tergugat tetap tidak bersedia memberikan kompensasi secara sukarela kepada Penggugat meskipun Penggugat tidak menentukan besaran nilai kompensasi tersebut;
22. Bahwa akibat tidak adanya itikad baik dari Tergugat sehingga menyebabkan proses perundingan tripartit/mediasi di Disnaker Kota Medan menjadi gagal/tidak ada titik temu;
23. Bahwa karena proses mediasi tersebut tidak ada titik temu/gagal sehingga dengan demikian Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan mengeluarkan Surat Anjuran Nomor : 500.15/7308 tertanggal 08 November 2023;
24. Bahwa pada intinya dalam hal menanggapi pernyataan Tergugat yang menyatakan kalau Penggugat hanya merupakan mitra/kemitraan, berikut Pertimbangan Hukum dan Kesimpulan Mediator didalam surat Anjuran tersebut:
  - Bahwa sesuai dengan definisi dari kemitraan didalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menyatakan “Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar” serta Pasal 104 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah yang menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan berlaku hukum Indonesia”. Dari definisi dan juga regulasi ketentuan diatas diketahui bahwa hubungan kemitraan berdasarkan atas prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, menguntungkan dan juga para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara tidak ada atasan dan bawahan seperti yang ada pada hubungan kerja;
  - Bahwa mepedemani pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa Hubungan Kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh berdasarkan Perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dalam hal ini Mediator berpendapat Hubungan kerja merupakan hubungan antara “pengusaha” dengan “pekerja” yang mempunyai unsur pekerjaan yaitu sebagai guru vocal, unsur upah, adanya upah/imbalan yang diberikan kepada Penggugat atas suatu pekerjaan yang telah disepakati berdasarkan suatu perjanjian kerja, unsur perintah yaitu adanya perintah untuk melaksanakan pekerjaan dimana perintah kerja wajib dijalankan oleh Penggugat berupa mendampingi siswa untuk *performance* diluar kegiatan kelas Medan Musik, ikut *master class* vocal, mengikut sertakan siswa dalam *home*

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

concer vocal, yang jika Perintah kerja tersebut tidak dilaksanakan ada tindakan disiplin berupa Surat Peringatan ataupun sanksi berupa tidak diberikan siswa baru dalam waktu yang tidak ditentukan, maka dalam hal ini Mediator berpendapat dengan diadakannya perjanjian kerja maka terjalinlah hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja. Secara eksplisit juga ditegaskan bahwa unsur pekerjaan, upah dan perintah merupakan syarat mutlak yang secara kumulatif harus ada dalam perjanjian kerja. Apabila salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tidaklah akan melahirkan hubungan kerja;

- Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat, hubungan hukum diantara kedua belah pihak merupakan hubungan kemitraan, hubungan perdata biasa yang dilahirkan dari perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan bukan merupakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, alasan yang digunakan oleh Perusahaan adalah Hubungan Hukum antara Perusahaan dengan Penggugat adalah bersifat kemitraan bukan merupakan hubungan kerja sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga ketika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja maka tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan pesangon bagi pekerja. Dalam hal ini Mediator berpendapat alasan tersebut tidak dapat didukung karena penting untuk diketahui letak perbedaan antara hubungan kemitraan dan hubungan kerja, dimana kemitraan lebih menekankan pada hubungan saling menguntungkan, dimana posisi para pihak adalah setara, berbeda dengan posisi majikan dengan Pekerja dalam hukum ketenagakerjaan yang sifatnya antara atasan dan bawahan. Hubungan antara Pekerja dengan Perusahaan adalah sebagai hubungan kerja, mengingat Penggugat mendapat pekerjaan, upah, dan perintah dari Perusahaan, dengan demikian hubungan kemitraan akan berubah menjadi hubungan kerja apabila unsur-unsur hubungan kerja yaitu unsur pekerjaan, upah, dan perintah telah terpenuhi, menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerja-an, ketiga unsur-unsur yang wajib ada dalam perjanjian kerja sebagai dasar adanya hubungan kerja;
- Maka dalam hal ini Mediator berpendapat bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Undang- undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sehingga pekerja berhak atas pesangon sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu tertentu, Alih Daya, Waktu kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang menyatakan dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima;

25. Bahwa berdasarkan Surat Anjuran tersebut, Mediator pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan menganjurkan agar pihak Tergugat membayar Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 kepada penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon :	..... 9 x Rp3.624.117,00	= Rp32.617.053,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja :	..... 5 x Rp3.624.117,00	= <u>Rp18.120.585,00</u>
Jumlah		= Rp50.737.638,00

26. Bahwa oleh karena gagalnya perundingan bipartit, maka Penggugat juga telah melakukan proses mediasi di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, dimana Penggugat telah mencatatkan perselisihannya ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan “dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat;
27. Bahwa setelah melalui proses mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dan setelah keluarnya Anjuran, Tergugat juga tidak beritikad baik untuk melaksanakan isi anjuran serta hak-hak penggugat yang lainnya seperti yang sudah diuraikan didalam gugatan aquo;
28. Bahkan setelah Surat Anjuran terbit, penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan surat somasi kepada tergugat yaitu surat somasi dengan Nomor : 06/SOM/KHJB/II/2024 kepada tergugat agar tergugat segera memenuhi hak-hak penggugat sesuai dengan Surat Anjuran tersebut dan didalam surat Somasi tersebut juga telah dilampirkan Foto Copy surat Anjuran Nomor : 500.15/7308 tanggal 08 November 2023, namun tergugat tidak merespon sama sekali;
29. Bahwa pengiriman surat somasi sebagaimana dimaksud dalam angka 28 diatas dibuktikan dengan Bukti Resi JNE Nomor : 041500008624424;
30. Bahwa oleh karena Tergugat tidak juga melaksanakan dan atau mengindahkan surat anjuran tersebut serta hak-hak Penggugat, maka berdasarkan Pasal 81 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan bahwa, “gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja”;
31. Bahwa selanjutnya selama perkara Perselihan Pemutusan Hubungan Kerja ini masih berproses di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan hingga adanya Putusan Pengadilan yang tetap, maka Tergugat wajib membayar upah proses kepada Penggugat sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 37/PUU-IX/2011 Jo Pasal 39 ayat (3) PP No. 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih daya, Waktu kerja dan waktu istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang jumlahnya sebesar Rp25.368.819,00 (Dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus Sembilan belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut: tidak diperkerjakan lagi sejak 01 Agustus 2023 s/d gugatan didaftarkan pada tanggal 05 Maret 2024 = 7 (Tujuh) Bulan x UMK Kota Medan tahun 2023;

32. Bahwa guna menghindari terjadinya kerugian yang lebih banyak dan demi kepastian hak dan hukum penggugat, oleh karena itu penggugat memohon agar putusan dalam perkara a quo bisa dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum kasasi atau upaya hukum lainnya;
33. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar demi tercapainya kepastian hukum, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

## PETITUM

Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang telah disampaikan dalam posita diatas maka penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberi putusan sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Memutuskan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena di putus oleh pengadilan;
- 3) Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat karena telah terjadi pemutusan hubungan kerja yang perinciannya sebagai berikut:

- Uang Pesangon : 9 x Rp3.624.117,00	= Rp32.617.053,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja : 5 x Rp3.624.117,00	= Rp18.120.585,00
- Upah Proses : 7 x Rp3.624.117,00	= <u>Rp25.368.819,00</u>
Jumlah	= Rp76.106.457,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Memutuskan agar putusan dalam perkara *a quo* bisa dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum kasasi atau upaya hukum lainnya;

5) Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (*Lima ratus ribu rupiah*) perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

6) Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *aquo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

## I. EKSEPSI TERGUGAT

### 1. Tentang Surat Kuasa Penggugat

#### Ketidak Jelasan/Ketidak Tegasan Surat Kuasa Penggugat

- Dalam Surat Kuasa Penggugat No.04/KHJB/II/2024 Tanggal 16 Pebruari 2024, Tergugat diberi kuasa untuk Mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri dan Pengaduan Perselisihan Hubungan Industrial berupa Pelanggaran Hak Normatif/Dugaan Tindak Pidana Ketenagakerjaan ke Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II terhadap Direktur Utama PT.Citra Perdana Sejahtera (Medan Musik) yang beralamat di Jln. Jend Ahmad Yani No. 104-A Kel. Kesawan Kec. Medan Barat, Kota Medan;
- Bahwa dalam Surat Kuasa Penggugat Sangat Tidak Jelas/Tidak Tegas/ Mbingungkan, Apakah Surat Kuasa Dijalankan untuk melakukan:

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri dan Pengaduan Perselisihan Hubungan Industrial berupa Pelanggaran Hak Normatif;
- Atau membuat pengaduan ke Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II tentang Dugaan Tindak Pidana Ketenagakerjaan;
- Atau Menggugat Direktur Utama PT.Citra Perdana Sejahtera;
- Atau Menggugat Medan Musik;
- Atau Menggugat Melodi Musik Studio
- Karena dalam dalam Surat Kuasa Khusus No. 04/KHJB/II/2024 Tanggal 16 Pebruari 2024 tidak ada disebutkan Melodi Musik Studio, sementara dalam gugatan Penggugat disebutkan Melodi Musik Studio;
- Karena ketidak jelasan atau ketidak tegasan dalam Surat Kuasa yang diterima oleh Kuasa Hukum Penggugat, maka sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;
- Karena tidak ada disebutkan Melodi Musik Studio dalam Surat Kuasa maka gugatan dianggap gugur/tidak ada.

## 2. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

- Gugatan Penggugat sangat kabur (*obscur libel*) Karena Dalam Gugatan Penggugat, sebenarnya Penggugat mau menggugat siapa?
- Apakah Penggugat mau menggugat:
  1. Direktur Utama PT.Citra Perdana Sejahtera?
  2. Atau Menggugat Pimpinan/Direktur Melodi Musik Studio?
  3. Atau Menggugat Pimpinan/Direktur Medan Musik?
- Tergugat juga bingung Siapa mau digugat Penggugat?
- Tergugat juga bingung apa jenis usaha dari dari ketiga perusahaan diatas, apakah semua perusahaan, atau usaha dagang atau lembaga kursus juga tidak disebutkan secara rinci dan jelas hanya disebutkan perusahaan;
- Bahwa kalau dalam gugatan Penggugat adalah perusahaan yang secara umum diketahui umum dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) maka yang menjadi pertanyaan kepada Penggugat apakah Melodi Musik Studio dan Medan Musik dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), sangat tidak jelas dan membingungkan, sehingga Surat Kuasa atau gugatan kabur, sementara dalam Gugatan Penggugat pada point. 1 disebutkan "Bahwa Tergugat merupakan perusahaan yang bergerak dibidang alat musik dan juga membuka kelas vocal" Perusahaan yang mana?

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena gugatan Penggugat sangat membingungkan sehingga membuat gugatan Penggugat ini menjadi kabur (*obscuur libel*);
- Karena gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) maka sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima sehingga tuntutan Penggugat sepatutnya ditolak untuk seluruhnya.

### 3. Tentang Gugatan Penggugat Salah Orang (*Error In Persona*)

- Bahwa Penggugat salah/keliru dan tidak mempunyai hak untuk menggugat dan/atau menarik Tergugat dalam perkara ini, karena Penggugat bekerja di PT.Citra Perdana Sejahtera, sehingga gugatan Penggugat salah alamat/salah orang/salah pihak (*error in persona*);
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA-RI No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan "gugatan seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima" Jo. Yurisprudensi MA-RI No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 menyatakan "bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";
- Bahwa Tergugat adalah sebuah Lembaga Kursus Pendidikan (LKP) Medan Musik yang beralamat di Jalan Orion No. 55/60 Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/13 841A/PAUD & DIKMAS/2017 yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kota Medan tanggal 03 Agustus 2017 dan Izin Penyelenggaraan Kursus (Pendidikan Non Formal) tanggal 03 Agustus 2017 dan LKP Medan Musik tidak ada menjual alat-alat musik;
- Bahwa Penggugat atas nama Indah Permata Sari Sitepu secara inperson juga telah pernah menggugat karyawan Tergugat yang bernama Elise Jacob (Tergugat I) dan Ivy Sjamsir (Tergugat II) di LKP Medan Musik berdasarkan Perkara Gugatan Penggugat No. 26/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn Tanggal 15 Feb 2024 dan Gugatan Penggugat Kemudian dicabut berdasarkan Rellax Pemberitahuan isi Putusan Tingkat Pertama (Surat Tercatat) tanggal 20 Februari 2024;
- Bahwa hal ini membuktikan Penggugat mencoba-coba untuk menggugat akan tetapi selalu salah orang (*error In Persona*);
- Bahwa Incasu dalam gugatan Penggugat juga salah orang (*Error In Persona*) karena tidak jelas siapa yang mau digugat Penggugat, maka gugatan Penggugat dapat dikategorikan *Error In Persona* maka sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. JAWABAN TERGUGAT

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat merupakan pPerusahaan yang bergerak di bidang alat musik dan juga membuka kelas vocal hal ini, hal ini sangat keliru karena Tergugat hanya sebuah Lembaga Kursus (Pendidikan Non Formal) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/13 841A/PAUD & DIKMAS/2017 Tanggal 03 Agustus 2017 dan Izin Menyelenggarakan Kursus (Pendidikan Non Formal) Tanggal 03 Agustus 2017;
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat telah Bekerja terus menerus di Perusahaan Tergugat sejak 2009 s/d 2023 (14 tahun 3 bulan) dengan Upah terakhir 42,5 % dari uang anak sekolah;
3. Bahwa Gugatan Penggugat sangat kabur karena pada pokoknya Penggugat sudah bekerja 14 tahun sebagai pekerja / karyawan akan tetapi tidak tahu di Perusahaan mana Penggugat bekerja;
4. Bahwa apabila bekerja di salah satu perusahaan maka yang diterima oleh karyawan adalah Upah Minimal Propinsi atau Kota (UMP / UMK) bukan diberikan upah / gaji berdasarkan persentase 42,5%;
5. Bahwa Jam kerja dalam 1 (satu) minggu di satu Perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang Tenaga Kerja adalah 48 Jam untuk 5 hari kerja dan 40 jam untuk 6 hari kerja, hal ini sangat jelas Penggugat bukan karyawan karena jam kerja yang diakui penggugat 15 jam dalam 1 minggu;
6. Bahwa Pengakuan Penggugat (bekentenis) dalam dalil Gugatan Penggugat jelas dan tegas menyatakan serta mengakuinya "Bahwa Penggugat (ic. Indah Permata Sari Sitepu NIP : 198512012019032007) adalah Seorang PNS berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 813.3/1470/2019 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provisnsi Sumatera Utara;
7. Bahwa Penggugat telah bekerja secara terus menerus pada Perusahaan Tergugat sementara dalam Gugatan Penggugat mengakui Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka Pengakuan Penggugat merupakan alat bukti yang sempurna (volledig) berdasarkan, Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata bahwa PENGAKUAN sebagai alat bukti;
8. Bahwa dalam Gugatan Penggugat antara Posita Gugatan sangat bertolak belakang dengan Petitum Gugatan:

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Posita gugatan

- Penggugat sebagai Karyawan di Perusahaan Tergugat selama 14 tahun secara terus menerus, tetapi tidak jelas disebutkan di perusahaan mana Penggugat bekerja selama 14 tahun tersebut padahal Penggugat sebagai seorang PNS.
- Tergugat tidak ada melakukan PHK, jadi Perusahaan yang mana Penggugat mendapat Surat PHK?

Dalam Petitum Gugatan (MENGADILI)

- (1) Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Apa yang dikabulkan sementara Gugatan Penggugat saja Kabur

- (2) Memutuskan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus Karena diputus Pengadilan.

Penggugat bukan karyawan Pengadilan, jadi Kapan pula Pengadilan Memutus Hubungan Kerja dengan Penggugat.

- (3) Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat karena telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja sebesar Rp76.106.457,00

Menghukum Tergugat yang mana ?

- PT.Citra Perdana Sejahtera
- atau PT. Medan Musik
- atau PT. Melodi Musik Studio
- atau Pengadilan Negeri Medan

9. Bahwa karena Gugatan Penggugat sangat membingungkan dan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) maka hal-hal lain tidak ditanggapi Tergugat;

10. Bahwa Eksepsi Tergugat sangat beralasan hukum, maka sepatutnya menurut hukum Eksepsi Tergugat diterima seluruhnya;

11. Bahwa karena Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), dan tidak beralasan hukum maka sepatutnya Gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan dalil-dalil, uraian, dan argumentasi hukum yang dikemukakan diatas maka dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yang Terhormat Bapak/ Ibu yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

3. Menolak Tuntutan Penggugat untuk seluruhnya

4. Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-I : Fotocopy Surat Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Nomor : 500.15/7308 Tertanggal 08 November 2023;
2. Bukti P-II : Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Tenaga Pengajar Tertanggal 30 April 2009 antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bukti P-III : Fotocopy halaman email bukti honor yang diterima oleh Penggugat dari HRD Medan Musik bulan Januari 2023;
4. Bukti P-IV : Fotocopy halaman email bukti honor yang diterima oleh Penggugat dari HRD Medan Musik bulan Februari 2023;
5. Bukti P-V : Fotocopy halaman email bukti honor yang diterima oleh Penggugat dari HRD Medan Musik bulan Maret 2023;
6. Bukti P-VI : Fotocopy halaman email bukti honor yang diterima oleh Penggugat dari HRD Medan Musik bulan April 2023;
7. Bukti P-VII : Fotocopy halaman email bukti honor yang diterima oleh Penggugat dari HRD Medan Musik bulan Mei 2023;
8. Bukti P-VIII : Fotocopy halaman email bukti honor yang diterima oleh Penggugat dari HRD Medan Musik bulan Juni 2023;
9. Bukti P-IX : Fotocopy halaman email bukti honor yang diterima oleh Penggugat dari HRD Medan Musik bulan Juli 2023;
10. Bukti P-X : Fotocopy Sertifikat Piagam Penghargaan sebagai guru terbaik jurusan vokal periode tahun 2012 yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
11. Bukti P-XI : Fotocopy Sertifikat Piagam Penghargaan sebagai guru terbaik jurusan vokal periode tahun 2016 yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
12. Bukti P-XII : Fotocopy screenshot isi percakapan whatsapp Rohani Panjaitan selaku Chief Instruktur Vokal kepada Penggugat tertanggal 1 Agustus 2023;
13. Bukti P-XIII : Fotocopy screenshot isi percakapan whatsapp Rohani Panjaitan selaku Chief Instruktur Vokal kepada Penggugat;
14. Bukti P-XIV : Fotocopy screenshot isi percakapan whatsapp dari Penggugat kepada Lidya tertanggal 10 Agustus 2023;
15. Bukti P- PXV : Fotocopy foto dokumentasi pada tanggal 28 Agustus 2023;
16. Bukti P-XVI : Fotocopy Surat Somasi No : 6/SOM/KHJB/II/ 2024 Tanggal 22 Februari 2024;

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-XVII : Fotocopy Bukti Resi J&T No : 04150000624424 tertanggal 23 Februari 2024 ;
18. Bukti P-XVIII ; Fotocopy print melalui website DITJEN AHU ONLINE;
19. Bukti P-XIX : Fotocopy print halaman postingan Instagram resmi Medan Musik (medanmsuik) tertanggal 01 Maret 2019;
20. Bukti P-XX : Fotocopy print halaman postingan Instagram resmi Medan Musik (medanmsuik) tertanggal 23 Mei 2024;
21. Bukti P-XXI : Fotocopy print melalui website resmi kemdikbud;
22. Bukti P-XXII : Fotocopy print Surat Keputusan Nomor : 420 / 13 842A PAUD & DIKMAS / 2017 tanggal 03 Agustus 2017 Tentang Izin Menyelenggarakan Kursus;
23. Bukti P-XXIII : Fotocopy print hasil pencarian website resmi Kemdikbud <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pendidikan/dikmas/076014/3/jn/24/all>;
24. Bukti P-XXIV : Fotocopy print halaman profil Medan Musik yang di dapat melalui website resmi Medan Musik yaitu berdasarkan website medanmusik.id;
25. Bukti P-XXV : Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 010/MM-HRD/IV/2020 tertanggal 08 April 2020;
26. Bukti P-XXVI : Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 034/MM-HRD/IX/2023 Tentang Pengunduran diri Saksi Penggugat atas nama Christine Novalia Panjaitan dari Perusahaan Medan Musik (tergugat) tertanggal 01 September 2023;
27. Bukti P-XXVII : Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 037/MM-HRD/IX/2023 tertanggal 01 September 2023.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, telah dinazegelen pada kantor pos setempat dan dalam persidangan telah dicocokkan dengan pembandingnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Marta Dewita Simbolon dan Saksi Christine Novalia Panjaitan, masing-masing menerangkan sebagai berikut:

### 1. Saksi Marta Dewita Simbolon

- Bahwa saksi bekerja di PT.Citra Perdana Sejahtera sejak tahun 2011 sampai dengan 2019 sebagai guru vocal;
- Bahwa saksi berhenti bekerja karena resign;
- Bahwa Medan Music dan Melody Musik Studio berada dibawah naungan PT.Citra Perdana Sejahtera;
- Bahwa dalam kontrak kerja diatur jam kerja sebanyak 16 jam dalam seminggu;
- Bahwa kontrak kerja dibuat dengan menggunakan kop surat Melodi Musik Studio;
- Bahwa Medan Music, Melody Musik Studio dan PT.Citra Perdana Sejahtera, beralamat di Jl. Jend Ahmad Yani, No.104-A, Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat lebih dahulu bekerja di PT.Citra Perdana Sejahtera atau Medan Musik daripada saksi, hal mana Penggugat sudah bekerja sejak tahun 2009 (14 Tahun);
  - Bahwa Penggugat juga bekerja sebagai guru vocal;
  - Bahwa Medan Musik bergerak di bidang penjualan alat-alat musik, Lembaga Pendidikan Kesenian Musik dan Alat Musik;
  - Bahwa *jobdis* (tugas) Penggugat sebagai guru vocal, adalah mengisi jadwal mengajar murid, mendampingi murid untuk *performance* di luar kelas, mengikuti kelas master vokal, mendampingi murid mengikuti ujian;
  - Bahwa apabila ada yang tidak menjalankan tugas tanggung jawabnya, maka akan diberikan sanksi oleh Tergugat berupa teguran, penahanan gaji/honor dan penahanan murid (tidak diberikan murid);
  - Bahwa Penggugat selama bekerja tidak pernah mendapat sanksi, bahkan Penggugat pernah meraih predikat guru vokal terbaik;
  - Bahwa pada tahun 2019, Penggugat diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil;
  - Bahwa selain Penggugat ada juga pegawai Tergugat yang merupakan PNS;
  - Bahwa Penggugat telah diberhentikan secara sepihak melalui Ibu Rohani Panjaitan selaku Ketua Jurusan melalui pesan whatshaap berisi form pengunduran diri dan form pemindahan murid dari Penggugat ke guru lain;
  - Bahwa Penggugat tidak ada membuat surat pengunduran diri;
  - Bahwa Penggugat menjadi seorang guru di SMA Negeri 13 Medan;
  - Bahwa waktu Penggugat sebagai PNS dan Guru Vokal di Medan Musik dapat diatur sehingga tidak berbenturan karena Penggugat bekerja sebagai PNS dari pagi sampai siang, sedangkan jam mengajar di Medan Musik dari jam 15.00 s.d 19.00 Wib;
  - Bahwa tidak ada ketentuan atau peraturan yang melarang guru vokal untuk bekerja sebagai PNS.
2. Saksi Christine Novalia Panjaitan
- Bahwa saksi pernah bekerja pada Tergugat sebagai staff umum sejak 2018 s.d 2023;
  - Bahwa Tergugat bergerak di bidang penjualan alat-alat musik, Lembaga Pendidikan Kesenian Musik dan Alat Musik;
  - Bahwa Penggugat juga bekerja sebagai guru vocal;
  - Bahwa *jobdis* (tugas) Penggugat sebagai guru vocal, yaitu mengisi jadwal mengajar murid, mendampingi murid *performance* di luar kelas, mengikuti kelas master vokal yang diwajibkan Tergugat, mendampingi murid mengikuti ujian yang dilakukan sekolah dan kegiatan murid lainnya;
  - Bahwa apabila tidak menjalankan tugas tanggung jawabnya, maka akan diberikan sanksi oleh Tergugat berupa teguran, penahanan gaji/honor dan penahanan murid (tidak diberikan murid);
  - Bahwa Penggugat masuk bekerja lebih dahulu daripada saksi;
  - Bahwa Penggugat telah diberhentikan secara sepihak melalui Ibu Rohani Panjaitan selaku Ketua Jurusan melalui pesan whatshaap berisi form pengunduran diri dan

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

form pemindahan murid dari Penggugat ke guru lain karena melakukan komplain terhadap Tergugat;

- Bahwa banyak pegawai yang juga rangkap pekerjaan;
- Bahwa PT.Citra Perdana Sejahtera, Medan Musik, Melody Musik Studio merupakan satu bagian atau satu badan yang sama;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menandatangani form pengunduran diri;
- Bahwa Juliana Leo adalah Pimpinan PT.Citra Perdana Sejahtera, Medan Musik dan Melody Musik Studio;
- Bahwa Melody Music Studio, Medan Music dan PT.Citra Perdana Sejahtera (PT.CPS) alamatnya sama di Jl. Jend Ahmad Yani Nomor 104 A Kesawan, Medan;
- Bahwa Medan Music bergerak di dua bidang, sebagai lembaga kursus pendidikan music dan penjualan alat music;
- Bahwa Penggugat bekerja 14 tahun, sebagai guru vocal di Medan Music.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T-1 : Fotocopy Surat Kuasa Penggugat No. 04/KHJB/II2024 tanggal 16 Februari 2024;
2. Bukti T-2 : Fotocopy Izin Menyelenggarakan Kursus (Pendidikan Non Formal) yang diberikan kepada LKP Medan Musik Tanggal 03 Agustus 2017 oleh Pemerintah Kota Medan Dinas Pendidikan;
3. Bukti T-3 : Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/13841A/PAUD & DIKMAS/2017 Tanggal 03 Agustus 2017 Tentang Izin Pendirian/ Operational Lembaga Kursus Kepada LKP Medan Musik;
4. Bukti T-4 : Fotocopy Akta Pendirian Lembaga Kursus (Pendidikan Non Formal) Medan Musik, yang di buat/dikeluarkan oleh Notaris Muhammad Dodi Budiantoro, S.H., Tanggal 20 September 2012, Nomor : 35.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, telah dinazegelen pada kantor pos setempat dan dalam persidangan telah dicocokkan dengan pembandingnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Lidya Irtifania dan Saksi Ivy Sjamsir, masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Lidya Irtifania
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena pernah satu kerjaan;
  - Bahwa saksi adalah sebagai kordinator operasional dan staf manajemen Lembaga Kursus Pendidikan (LKP) Medan Musik;
  - Bahwa Penggugat sebagai guru vocal pada Tergugat;
  - Bahwa Penggugat juga merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa nama Melodi Music dulu digunakan, sekarang menjadi Medan Music berdasarkan surat ijin yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Non Formal Kota Medan;
- Bahwa PT.Citra Perdana Sejahtera bagian penjualan alat-alat music sedangkan Medan Music sebagai Lembaga Kursus Pendidikan;
- Bahwa Penggugat bekerja di Medan Music sejak Tahun 2012, hal mana untuk menjadi pengajar/guru Penggugat mengajukan lamaran kerja dan dilakukan audisi;
- Bahwa setelah diterima bekerja ada surat kesepakatan mengajar antara guru dengan LKP Medan Music;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah mitra kerja dengan honorium presentase jumlah murid dengan jam kerja, dengan honorium 40% dari uang kursus per murid, LKP Medan musik sebagai penyelenggara dan penyedia tempat dapat 60%;
- Bahwa dalam Kesepakatan target guru mengajar Murid 15 jam per Minggu;
- Bahwa ada daftar hadir sesuai dengan jadwal murid yang diajar;
- Bahwa Penggugat tidak bisa memenuhi jam kerja tersebut karena Penggugat seorang PNS, hanya bisa mengajar di hari Sabtu Minggu, mengurangi jam mengajar dan murid yang di latih, karena itu murid yang untuk di ajari semakin sedikit sekitar 1 atau 2 orang saja;
- Bahwa Karena tidak ada muridnya Penggugat tidak bisa mengajar lagi di LKP Medan Music, karena tidak ada murid yang mau sesuai jadwal penggugat;
- Bahwa karena hubungannya adalah mitra, tidak ada surat peringatan dari Medan Music;
- Bahwa belum ada pengunduran diri dari Penggugat secara resmi ke Medan Music, karena tidak ada murid;
- Bahwa Penggugat sejak Agustus 2023 tidak mengajar lagi di LKP Medan Music;
- Bahwa guru seni suara ada 6, guru alat musik ada 10 an di LKP Medan Music;
- Bahwa Jam mengajar adalah sampai jam 6 sore;
- Bahwa Karena waktu Penggugat tidak bisa menyesuaikan dengan murid di karena Penggugat bekerja sebagai PNS/ PNS di luar kota, jumlah murid semakin berkurang;
- Bahwa yang bertugas mencari murid adalah tugas manajemen Medan Music, para guru tidak dilibatkan dalam mencari murid;
- Bahwa Penggugat Tidak Pernah di berhentikan oleh Medan Music;
- Bahwa Penggugat mengajar di Medan Music Jalan Orion;

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada hubungan PT.Citra Perdana Sejahtera (PT.CPS) dengan LKP Medan Music, jika ada anak murid mau membeli alat musik maka di arahkan ke PT.CPS karena LKP dapat komisi penjualan;
- Bahwa Antara LKP Medan musik dan PT.CPS Memiliki Akta pendirian masing-masing.

## 2. Saksi Ivy Sjamsir

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena satu kerjaan sebagai guru di Medan Music;
- Bahwa saksi sebagai guru alat musik piano sudah 12 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengajar murid 15 jam perminggu;
- Bahwa saksi mengetahui PT.Citra Perdana Sejahtera dan pernah bekerja disana;
- Bahwa di PT.Citra Perdana Sejahtera pengaturan jam kerja dibuat fleksibel;
- Bahwa Melody Music Studio, Medan Music dan PT.Citra Perdana Sejahtera adalah perusahaan yang sama;
- Bahwa Melody Music Studio, Medan Music dan PT.Citra Perdana Sejahtera alamatnya sama yaitu di Jl. Jend Ahmad Yani No.104 A Medan;
- Bahwa Medan Music bergerak di bidang penjualan alat music dan pendidikan kesenian music, vocal dan alat music;
- Bahwa Penggugat sudah bekerja sejak tahun 2012 sebagai guru vocal;
- Bahwa tugas guru vocal, membuat daftar jadwal mengajar, mendampingi murid jika ada perlombaan di luar maupun didalam kelas;
- Bahwa ada sanksi kepada para guru juga melakukan kesalahan, di beri peringatan, menahan honor, tidak di beri murid dan pemberhentian;
- Bahwa Penggugat tidak pernah di beri saksi karena guru berprestasi;
- Penggugat di terima sebagai PNS Sejak tahun 2019, dan merangkap sebagai guru vocal Medan Music;
- Bahwa Penggugat di mengajukan gugatan ke pengadilan, karena diberhentikan secara sepihak melalui whatshaap;
- Bahwa tidak ada aturan di Medan Music yang melarang guru merangkap pekerjaan atau PNS, selagi masih bisa membagi waktu.

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara *aquo* dan akan mengesampingkan alat-alat bukti yang tidak ada relevansinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat juga memuat dalil-dalil eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

#### 1. Tentang Surat Kuasa Penggugat

##### Ketidak Jelasan/Ketidak Tegasan Surat Kuasa Penggugat

- Dalam Surat Kuasa Penggugat No.04/KHJB/II/2024 Tanggal 16 Pebruari 2024, Penggugat memberi kuasa untuk mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri dan pengaduan Perselisihan Hubungan Industrial berupa Pelanggaran Hak Normatif/Dugaan Tindak Pidana Ketenagakerjaan ke Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II terhadap Direktur Utama PT.Citra Perdana Sejahtera (Medan Musik) yang beralamat di Jln. Jend Ahmad Yani No. 104-A Kel. Kesawan Kec. Medan Barat, Kota Medan;
- Bahwa dalam Surat Kuasa Penggugat Sangat Tidak Jelas/Tidak Tegas/Membingungkan, Apakah Surat Kuasa Dijalankan untuk melakukan:
  - Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri dan Pengaduan Perselisihan Hubungan Industrial berupa Pelanggaran Hak Normatif
  - Atau membuat pengaduan ke Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II tentang Dugaan Tindak Pidana Ketenagakerjaan
  - Atau Menggugat Direktur Utama PT.Citra Perdana Sejahtera
  - Atau Menggugat Medan Musik
  - Atau Menggugat Melodi Musik Studio
- Karena dalam dalam Surat Kuasa Khusus No. 04/KHJB/II/2024 Tanggal 16 Pebruari 2024 tidak ada disebutkan Melodi Musik Studio sementara dalam gugatan Penggugat ada disebutkan Melodi Musik Studio;
- Karena ketidak jelasan atau ketidak tegasan dalam Surat Kuasa yang diterima oleh Kuasa Hukum Penggugat, maka sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;
- Karena tidak ada disebutkan Melodi Musik Studio dalam Surat Kuasa maka gugatan dianggap gugur/tidak ada.

#### 2. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

- Gugatan Penggugat sangat kabur (*obscur libel*) Karena Dalam Gugatan Penggugat, sebenarnya Penggugat mau menggugat siapa?

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah Penggugat mau menggugat:
  1. Direktur Utama PT.Citra Perdana Sejahtera?
  2. Atau Menggugat Pimpinan/Direktur Melodi Musik Studio?
  3. Atau Menggugat Pimpinan/Direktur Medan Musik?
- Tergugat juga bingung Siapa mau digugat Penggugat?
- Tergugat juga bingung apa jenis usaha dari dari ketiga perusahaan diatas, apakah semua perusahaan, atau usaha dagang atau lembaga kursus juga tidak disebutkan secara rinci dan jelas hanya disebutkan Perusahaan;
- Bahwa kalau dalam gugatan Penggugat adalah perusahaan yang secara umum diketahui umum dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) maka yang menjadi pertanyaan kepada Penggugat apakah Melodi Musik Studio dan Medan Musik dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), sangat tidak jelas dan membingungkan, sehingga Surat Kuasa atau gugatan kabur, sementara dalam Gugatan Penggugat pada point. 1 disebutkan "Bahwa Tergugat merupakan perusahaan yang bergerak dibidang alat musik dan juga membuka kelas vocal" Perusahaan yang mana?
- Karena gugatan Penggugat sangat membingungkan sehingga membuat gugatan Penggugat ini menjadi Kabur (*Obscuur libel*);
- Karena gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*) maka sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima sehingga tuntutan penggugat sepatutnya ditolak untuk seluruhnya.

### 3. Tentang Gugatan Penggugat Salah Orang (*Error In Persona*)

- Bahwa Penggugat salah dan keliru (*diskualifikasi error in persona*) dan tidak mempunyai hak untuk menggugat dan/atau menarik Tergugat dalam perkara ini, karena Penggugat bekerja di PT.Citra Perdana Sejahtera sehingga gugatan Penggugat salah alamat/salah orang/salah pihak (*error in persona*);
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA-RI No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan "gugatan seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima" Jo. Yurisprudensi MA-RI No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 menyatakan "bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";
- Bahwa Tergugat adalah sebuah Lembaga Kursus Pendidikan (LKP) Medan Musik yang beralamat di Jalan Orion No.55/60 Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/13 841A/PAUD & DIKMAS/2017 yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kota Medan tanggal 03 Agustus 2017 dan Izin Penyelenggaraan

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kursus (Pendidikan Non Formal) tanggal 03 Agustus 2017 dan LKP Medan Musik tidak ada menjual alat-alat musik;

- Bahwa Penggugat atas nama Indah Permata Sari Sitepu secara inperson juga telah pernah menggugat karyawan Tergugat yang bernama Elise Jacob (Tergugat I) dan Ivy Sjamsir (Tergugat II) di LKP Medan Musik berdasarkan Perkara Gugatan Penggugat No. 26/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn Tanggal 15 Feb 2024 dan Gugatan Penggugat Kemudian dicabut berdasarkan Rellas Pemberitahuan isi Putusan Tingkat Pertama (Surat Tercatat) tanggal 20 Februari 2024;
- Bahwa hal ini membuktikan Penggugat mencoba-coba untuk menggugat akan tetapi selalu salah orang (*error in persona*);
- Bahwa incasu dalam gugatan Penggugat juga salah orang (*error in persona*) karena tidak jelas siapa yang mau digugat, maka gugatan dapat dikategorikan *error in persona*, maka sepatutnya gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dali eksepsi Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat tidak jelas dan tidak tegas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Kuasa Penggugat dalam perkara aquo, yaitu Surat Kuasa Nomor : 04/SK/KHJB/II/2024 Tanggal 16 Pebruari 2024, ternyata telah menyebutkan bahwa pemberian kuasa dimaksud untuk mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk menggugat PT.Citra Perdana Sejahtera (Melodi Musik Studio/Medan Musik), oleh karena itu menurut Majelis Hakim, dalil eksepsi Tergugat angka 1 tersebut tidak berdasar menurut hukum oleh karena itu haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 2 dan 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obsuur libel*) dan salah pihak (*error in persona*), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan cermat gugatan Penggugat aquo, ternyata Penggugat mengajukan gugatan terhadap PT.Citra Perdana Sejahtera (Melodi Musik Studio/Medan Musik) yang beralamat di Jl.Jend Ahmad Yani No.104A Kel.Kesawan Kec.Medan Barat Kota Medan;

Menimbang, bahwa terkait apakah antara PT.Citra Perdana Sejahtera, Melodi Musik Studio dan Medan Musik memiliki atau tidak memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, maka hal tersebut haruslah diperiksa lebih lanjut dalam pokok perkara;

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lagi pula dengan kehadiran Tergugat dalam persidangan aquo, adalah merupakan pengakuan yang sempurna bahwa PT.Citra Perdana Sejahtera memiliki keterkaitan dengan Medan Musik sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat angka 2 dan angka 3 tersebut tidak beralasan menurut hukum dan haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada bagian eksepsi diatas secara mutatis mutandis haruslah dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pertimbangan hukum pada bagian pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan merupakan pekerja dari Tergugat, yakni sebagai guru vocal, terhitung sejak 30 April 2009 sampai dengan 1 Agustus 2023, menerima upah berdasarkan satuan hasil dengan rata-rata pada periode Januari-Juli 2023 hanya sebesar Rp667.250,00 (vide posita gugatan angka 2 dan 3);

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023, Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat melalui pesan whatshaap dengan cara menyuruh Penggugat mengisi form pengunduran diri serta form transfer murid (vide posita gugatan angka 9);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak bersedia untuk mengisi form pengunduran diri serta form transfer murid yang dikirimkan oleh Tergugat melalui pesan whatshaap tersebut, sehingga terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2023 Penggugat tidak diizinkan lagi masuk bekerja oleh Tergugat (vide posita gugatan angka 10);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat hanyalah sebuah lembaga kursus (Non Pendidikan Formal), bukan merupakan sebuah perusahaan sebagaimana yang dalilkan Penggugat (vide jawaban angka 1);

Menimbang, bahwa Penggugat bukan merupakan pekerja, karena jam kerjanya hanya 15 jam dalam seminggu, hal mana tidak memenuhi jam kerja sebagaimana diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan yakni 40 jam dalam seminggu (vide jawaban angka 5);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat (vide jawaban angka 8);

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini bermula dari tindakan Rohani Panjaitan selaku *chief instructor vocal* melalui whatshaap meminta Penggugat untuk *resign* serta mengirimkan *form resign* dan *form transfer* murid pada tanggal 1 Agustus 2023, hal mana Penggugat tidak bersedia untuk mengisi form tersebut, sehingga terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2023 Penggugat tidak diizinkan lagi masuk kerja oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-XII dan bukti P-XII, diketahui bahwa ada percakapan whatshaap atas nama Kak Rohani (Rohani Panjaitan selaku *Chief Instructor Vocal*), yang pada pokoknya menyuruh Penggugat untuk istirahat saja dan mengirimkan checklist guru keluar, hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan Penggugat diberhentikan secara sepihak melalui Ibu Rohani Panjaitan selaku Ketua Jurusan melalui pesan whatshaap dengan mengirimkan form pengunduran diri serta form pemindahan murid dari Penggugat ke guru lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-XIV dan bukti P-XV, diketahui bahwa Penggugat telah mempertanyakan status hubungan kerjanya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terbukti bahwa telah terjadi perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas terjadinya pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, hal mana menurut Penggugat adalah merupakan pekerja tetap, sementara Tergugat sama sekali tidak mengakui adanya hubungan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Nomor : 500.15/7308 Tertanggal 08 November 2023, kedua belah pihak ternyata telah mengakui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum, hal mana menurut Penggugat merupakan hubungan kerja, sementara menurut Tergugat hanya merupakan hubungan kemitraan (vide keterangan pekerja dan keterangan pengusaha), akan tetapi ternyata Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-II, berupa Surat Perjanjian Kerja Tenaga Pengajar bertanggal 30 April 2009, diketahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat yang diwakili oleh Ivi Sjamsir telah menandatangani perjanjian kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-III, berupa bukti honor yang diterima oleh Penggugat dari HRD Medan Musik bulan Januari 2023, bukti P-IV, berupa bukti

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

honor yang diterima oleh Penggugat dari HRD Medan Musik bulan Februari 2023, bukti P-V, berupa bukti honor yang diterima oleh Penggugat dari HRD Medan Musik bulan Maret 2023, bukti P-VI, berupa bukti honor yang diterima oleh Penggugat dari HRD Medan Musik bulan April 2023, bukti P-VII, bukti honor yang diterima oleh Penggugat dari HRD Medan Musik bulan Mei 2023, bukti P-VIII, bukti honor yang diterima oleh Penggugat dari HRD Medan Musik bulan Juni 2023 dan bukti P-IX, berupa bukti honor yang diterima oleh Penggugat dari HRD Medan Musik bulan Juli 2023, diketahui bahwa upah Penggugat dibayar berdasarkan satuan hasil sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf b jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-X, berupa Sertifikat Piagam Penghargaan sebagai guru terbaik jurusan vokal periode tahun 2012 dan bukti P-XI, berupa Sertifikat Piagam Penghargaan sebagai guru terbaik jurusan vokal periode tahun 2016, diketahui bahwa Penggugat merupakan guru yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-XVIII, berupa tampilan website DITJEN AHU ONLINE, diketahui bahwa PT.Citra Perdana Sejahtera terdaftar sebagai badan hukum dan beralamat di Jl.Jend Ahmad Yano No.104-a Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-XIX, postingan Instagram resmi Medan Musik (medanmusik) tanggal 01 Maret 2019, diketahui bahwa PT.Citra Perdana Sejahtera setidaknya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Medan Musik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2, berupa Izin Menyelenggarakan Kursus (Pendidikan Non Formal) yang diberikan kepada LKP Medan Musik Tanggal 03 Agustus 2017 oleh Pemerintah Kota Medan Dinas Pendidikan, bukti T-3, berupa Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/13/841A/PAUD&DIKMAS/ 2017 Tanggal 3 Agustus 2017, diketahui bahwa Tergugat memiliki unit kerja di Jalan Orion No.58/60 Kel.Petisah Kec.Medan Barat, dan berdasarkan bukti P-XXI, berupa Izin Menyelenggarakan Kursus (Pendidikan Non Formal) yang diberikan kepada LKP Medan Musik Tanggal 03 Agustus 2017 oleh Pemerintah Kota Medan Dinas Pendidikan, diketahui bahwa Tergugat juga memiliki unit kerja di Jl. Jendral Ahmad Yani No. 104 A Kel.Pandau Hulu Kec.Medan Area;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-XXIV, berupa halaman profil Medan Musik yang di dapat melalui website resmi Medan Musik yaitu berdasarkan website medanmusik.id, diketahui bahwa Medan Musik bergerak dibidang penjualan alat musik & sound system, pendidikan kesenian & kreativitas, hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-XXV, berupa Surat Keterangan Nomor : 010/ MM-HRD/IV/2020 Tanggal 08 April 2020, bukti P-XXVI, berupa Surat Keterangan

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 034/MM-HRD/IX/2023 Tanggal 01 September 2023 atas nama Christine Novalia Panjaitan dan bukti P-XXVII, berupa Surat Keterangan Nomor : 037/MM-HRD/IX/2023 Tanggal 01 September 2023 atas nama Christine Novalia Panjaitan, diketahui bahwa Medan Musik adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan PT.Citra Perdana Sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terbukti bahwa Penggugat merupakan pekerja pada Tergugat dengan jabatan sebagai guru vocal terhitung sejak 30 April 2009 dan telah diputuskan hubungan kerjanya pada tanggal 1 Agustus 2023, sehingga masa kerja Penggugat diperhitungkan selama 14 Tahun 3 Bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena upah yang diperoleh Penggugat berdasarkan satuan hasil ternyata dibawah ketentuan upah minimum, maka dasar penghitungan hak-hak Penggugat haruslah mengacu kepada Upah Minimum Kota Medan Tahun 2023, yakni sebesar Rp3.624.117,00 (Tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 2 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena diputus oleh pengadilan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah terbukti pada faktanya ternyata hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah putus terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2023, hal mana juga telah melalui prosedur penyelesaian melalui perundingan bipartit maupun mediasi, maka menurut Majelis Hakim pemutusan hubungan kerja tersebut dapat dibenarkan secara hukum dengan konsekuensi hukum Tergugat harus membayar hak-hak Penggugat berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan angka 2 tersebut, sepanjang dimaknai sebagaimana dalam amar putusan ini cukup beralasan menurut hukum dan haruslah **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 3 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis hakim agar menghukum Tergugat membayai hak-hak Penggugat akibat terjadinya pemutusan hubungan kerja aquo, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah terbukti ternyata Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat, sehingga Tergugat haruslah memberikan hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 40 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan perincian sebagai berikut:

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| ▪ Uang Pesangon : 9 x Rp3.624.117,00               | = Rp32.617.053,00          |
| ▪ Uang Penghargaan Masa Kerja : 5 x Rp3.624.117,00 | = <u>Rp18.120.585,00</u> + |
| Jumlah   | = Rp50.737.638,00          |

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim petitum gugatan angka 3 tersebut sepanjang dimaknai sebagaimana dalam amar putusan ini cukup beralasan menurut hukum dan haruslah **dikabulkan;**

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 4 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan putusan dalam perkara *a quo* bisa dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum kasasi atau upaya hukum lainnya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) R.Bg dan Pasal 53 Rv, pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusnya terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 telah mengatur secara jelas mengenai tata cara penjatuhan putusan serta merta;

Menimbang, bahwa ternyata gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) R.Bg, Pasal 53 Rv, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001, sehingga menurut Majelis Hakim petitum angka 4 tersebut tidak berdasar menurut hukum dan haruslah dinyatakan **ditolak;**

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 5 yang pada pokoknya memphon kepada Majelis Hakim agar menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) perhari, yang harus dibayar oleh Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setiap putusan perdata dapat pula disertai suatu pengukuman uang paksa (*dwangsom*) apabila hal tersebut diminta oleh Penggugat, kecuali terhadap penghukuman pembayaran sejumlah uang, karena pemenuhannya dapat diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa (*vide* Pasal 606 a Rv);

Menimbang, bahwa selanjutnya yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada pokoknya menyatakan bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang (*vide*: Yurisprudensi Indonesia Jilid I, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1974: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.791 K/Sip/1972);

Menimbang, bahwa ternyata gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* meminta penghukuman untuk membayar sejumlah uang, maka dengan demikian permintaan uang paksa (*dwangsom*) tersebut menjadi tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan angka 5 tersebut haruslah pula dinyatakan ***ditolak***;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat ternyata telah dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat berada pada posisi yang kalah, oleh karenanya Tergugat haruslah pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara *aquo* kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut, Hakim Anggota 1 (Masdalena Lubis, S.H.) memiliki pendapat yang berbeda (*disenting opinion*) sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perselisihan *aquo* dalam pokok perkara, Hakim Anggota I terlebih dahulu menecermati eksepsi Tergugat tersebut dan menyandingkannya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Sebelum memeriksa bukti-bukti yang menyangkut pokok perkara, terlebih dahulu Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I mencermati dan memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan syarat formil sahnya suatu gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T-2, tentang Izin Penyelenggarakan Kursus (Pendidikan Non Formal) tanggal 03 Agustus 2017, yang diberikan Dinas Pendidikan Kota Medan kepada LKP Medan Musik, bukti T-3, tentang Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/13841A/PAUD & DIKMAS/2017 tanggal 03 Agustus 2017 tentang Izin Pendirian/Operational Lembaga Kursus LKP Medan Musik, bukti T-4 Akta Pendirian Lembaga Kursus (Pendidikan Non Formal) Medan Musik, yang dibuat Notaris Muhammad Dodi Budiantoro, SH, Tanggal 20 September 2012, Nomor : 35;

## Disenting Opinion atau Perbedaan Pendapat Tentang Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut setelah menyandingkan antara dalil-dalil eksepsi Tergugat dengan bukti-bukti yang diajukan, maka Hakim Anggota I mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama dalil gugatan Penggugat dan dalil eksepsi Tergugat, ternyata ada 3 (tiga) hal pokok yang menyangkut keberatan Tergugat, yaitu tentang surat kuasa khusus Penggugat dan tentang gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) dan gugatan Penggugat salah oraang (*error in persona*), yang menurut pendapat Hakim Anggota I saling berkaitan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 147 ayat (1) RBg dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo SEMA No. 6 Penggugat mengajukan gugatan kepada Direktur Utama PT.Citra Perdana Sejahtera (Melodi Musik Studio/Medan Musik), maka Hakim Anggota I mempertimbangkan apakah pihak yang digugat tersebut merupakan satu kesatuan usaha atau badan yang berbeda;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T-2 sampai dengan bukti T-4 tersebut diatas untuk itu Hakim Anggota I berpendapat antara PT.Citra Perdana Sejahtera berbeda dengan Medan Musik, hal mana menurut keterangan saksi-saksi PT.Citra Perdana Sejahtera merupakan usaha menjual alat alat musik sedangkan Medan Musik merupakan Lembaga Kursus Pendidikan;

Menimbang, bahwa dipadukan dengan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah bekerja sebagai guru vocal pada Tergugat sejak tgl 30 April 2009 s/d 01 Agustus 2023 dengan masa kerja 14 tahun 3 bulan dengan upah terakhir 42,5% dihitung berdasarkan uang sekolah yang dibayarkan oleh murid yang diajar, dengan upah terakhir sepanjang tahun 2023 (Januari s/d Juli) rata-rata sebesar Rp667.250,00 (enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) setiap bulannya dan jam kerja dihitung berdasarkan jumlah murid dengan perhitungan setengah jam kerja untuk

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajar satu orang murid, maka majelis hakim berpendapat Penggugat merupakan tenaga pengajar atau guru vokal di Medan Musik;

Menimbang, bahwa apabila putusan aquo dikabulkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, maka timbul pertanyaan siapakah yang harus melaksanakan putusan aquo? apakah PT.Citra Perdana Sejahtera atau Medan Musik sebab antara badan hukum PT berbeda dengan Lembaga Kursus Pendidikan, baik struktur organ pengurusnya maupun tanggung jawab pengurusnya tidaklah sama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat ditujukan kepada Perusahaan PT.Citra Perdana Sejahtera sementara Penggugat sebagai tenaga guru vokal di Medan Musik maka Hakim Anggota I berpendapat gugatan Penggugat ini menjadi kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, telah dinyatakan gugatan Penggugat kabur, maka dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) dinyatakan **dikabulkan**;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ternyata telah dikabulkan, maka secara mutatis mutandis dalam pokok perkara gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Ciptakerja menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat tersebut;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena pemutusan hubungan kerja terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2023;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Ciptakerja menjadi Undang-undang jo. Pasal 40 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan perincian sebagai berikut:

▪ Uang Pesangon : 9 x Rp3.624.117,00 = Rp32.617.053,00

▪ Uang Penghargaan Masa Kerja : 5 x Rp3.624.117,00 = Rp18.120.585,00 +

Jumlah = Rp50.737.638,00

(Lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh

delapan ribu rupiah)

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

5. Membenankan biaya perkara kepada Negara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp48.500,00 (Empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh kami, Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masdalena Lubis, S.H., dan Usaha Tarigan, S.H., M.H., masing-masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, dengan dihadiri oleh Roslina Tiur Melia, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Masdalena Lubis, S.H.

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Usaha Tarigan, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Roslina Tiur Melia, S.H.

Perincian Biaya

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Biaya Panggilan : Rp28.500,00
- Biaya Materai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp48.500,00

(Empat puluh lima ribu lima ratus rupiah)